



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Laman : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Manajemen :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh unit kerja masing masing;
 - b. Pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan anggaran Dana Masyarakat Direktorat Logistik Kemananan Ketertiban dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direktur Logistik Kemananan Ketertiban dan Lingkungan;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa lainnya sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan anggaran Dana Masyarakat Direktorat Sarana dan Prasana dilaksanakan oleh Direktur Sarana & Prasana;

- d. Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan anggaran di luar Direktorat Logistik Kemananan Ketertiban & Lingkungan dan Direktorat Sarana & Prasana dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan.
 - f. Pengadaan barang/jasa di luar lingkungan kantor Manajemen :
 - 1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan di Fakultas;
 - 2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan;
- (2) Paket pekerjaan jasa konsultasi yang merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2021

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001